

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut rincian TKDD untuk APBN tahun 2022, pemerintah telah menyetujui anggaran untuk 74.960 desa sebesar Rp 68 triliun, dengan fokus anggaran tersebut adalah pada program sosial seperti bantuan tunai langsung, dukungan mengenai program prioritas daerah, dan program atau inisiatif lain yang mematuhi undang-undang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang disebutkan di atas yang menerima alokasi dana desa. Jumlah dana desa yang disetujui untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Alokasi Dana Desa Provinsi DIY Tahun 2022

Kabupaten	Dana Desa Teralokasi
Bantul	Rp 101.247.697
Gunung Kidul	Rp 144.366.117
Kulon Progo	Rp 88.152.875
Sleman	Rp 105.499.075

Sumber: Kemenkeu (2022)

Penyediaan dana desa yang besar oleh pemerintah berisiko dan tidak mengecualikan adanya kecurangan oleh beberapa pihak. *Fraud* (kecurangan) adalah tindakan seseorang atau perusahaan secara ilegal, sadar atau tidak sengaja untuk mendapatkan uang, aset, dan lain-lain untuk

menghasilkan keuntungan yang merugikan orang lain atau bagian tertentu (Laksmi dan Sujana, 2019).

Di Indonesia *fraud* lebih dikenal dengan istilah korupsi. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fenomena kecurangan sudah banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan desa-desa di Indonesia. Menurut hasil pemantauan ICW antara tahun 2015 dan 2017, terdapat kasus korupsi di tingkat desa. Setidaknya 17 kasus terdaftar pada 2015, dari 41 pada 2016 menjadi 96 pada 2017. Ada 154 kasus korupsi dalam waktu 3 tahun tersebut, dan kerugian negara mencapai Rp 47,56 juta (ICW, 2018).

Selain itu, sebagian besar dari 154 kasus korupsi di tingkat desa berkaitan dengan dana desa, yaitu 127 kasus. Latar belakang mereka yang paling banyak terlibat dalam korupsi di tingkat desa adalah 112 kepala desa. Sisanya adalah 32 desa yang terdiri dari pejabat dan 3 desa yang penuh dengan keluarga. Berbagai metode juga digunakan, mulai dari penyalahgunaan anggaran, perubahan anggaran, pelaporan, kegiatan atau proyek palsu hingga inflasi harga (ICW, 2018).

Jogja Corruption Watch (JCW) telah menemukan bahwa korupsi di Provinsi DIY menyerang desa-desa. Antara tahun 2019 dan 2021, setidaknya ada delapan kasus penyalahgunaan dana desa di Provinsi DIY. Beberapa kejadian korupsi tersebut antara lain korupsi dana desa pada 2015 dan 2016 oleh kepala desa Banyurejo, Tempel, Sleman, yang baru ditemukan pada pertengahan Juli 2019. Dalam hal ini, diperkirakan kerugian negara mencapai 633,8 juta rupiah. Kemudian, di desa

Banguncipto terdapat 2 aparaturnya, yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada spekulasi bahwa mereka melakukan penyelewengan sebesar 1,15 miliar rupiah dalam bentuk dana desa yang asalnya dari, APBN, APBDes dan dana pemerintah Kabupaten Kulonprogo antara tahun 2014 dan 2018. Namun, kasus yang dimaksud sepenuhnya baru terungkap sampai awal bulan Desember tahun 2019 (Suryandari dan Valentin, 2021).

Kasus korupsi lainnya dilakukan oleh staf bendahara Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Gunung Kidul yang diduga terlibat dalam proyek fiktif yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019-2020. Kerugian negara akibat proyek fiktif tersebut mencapai Rp 600 juta (BPK RI, 2021). Berdasarkan data tersebut, tampaknya pengelolaan dana desa masih buruk. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang harusnya mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat malah mereka yang ikut serta dalam gerakan penggelapan.

Al-Qur'an Surat an Nissa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat 58 dari Surat An-Nissa tersebut menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya dengan sebenar-benarnya. Maka janganlah kalian (manusia) melalaikan amanat-amanat itu. Dan Allah memerintahkan kalian (manusia) untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya (Q.s An-Nissa ayat 58).

Dari beberapa fenomena tersebut di atas, melakukan pencegahan juga diperlukan untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan di samping keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengawasi penggunaan dana desa. Pencegahan *fraud* adalah tindakan atau upaya untuk mencegah dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan penipuan. Pada dasarnya *fraud* terjadi disebabkan karena pengendalian internal lemah, pegawai yang tidak jujur dan tidak mempunyai integritas serta model manajemen sendiri yang pernah atau melakukan tradisi *fraud* (Amrizal, 2015). Dengan menggunakan praktek akuntabilitas, menanamkan moralitas pada setiap orang, dan meningkatkan praktik pelaporan keuangan dapat mencegah *fraud* pengelolaan dana desa (Ramadani, 2020).

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Atmaja dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan

keuangan desa. Hasil penelitian lain Hermiyetti (2010), Nisak *et al.* (2013), dan Purwitasari (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Prasangka dan ide-ide yang ditetapkan, kemudian diadopsi oleh organisasi atau kelompok tertentu, dan kemudian disetujui oleh anggotanya dikenal sebagai budaya organisasi. Dalam institusi tepercaya, budaya organisasi yang baik dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud* (Aprilia dan Yuniasih, 2021). Aprilia dan Yuniasih (2021) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka juga mengemukakan bahwa dengan meningkatnya budaya organisasi yang baik maka akan meningkatkan pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Hanafi (2018), menemukan bahwa budaya organisasi tidak dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal yang bersifat personal, seperti moral, pengalaman, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari dunia luar dan dampak lingkungan organisasi. Perilaku individu secara signifikan dipengaruhi oleh faktor internal. Moral seseorang adalah salah satu contoh faktor internal. Menurutnya, budaya moral organisasi atau lingkungan yang baik tidak akan mampu menghalangi individu untuk melakukan kecenderungan kecurangan

jika pengaruh faktor internal pada individu lebih kuat daripada pengaruh faktor eksternal.

Memberikan moralitas pada setiap individu jua sangat krusial dalam mencegah terjadinya *fraud*. Moralitas adalah nilai dan norma yang berfungsi sebagai alat bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Moralitas memiliki sifat positif dan juga negatif. Moralitas positif salah satunya adalah jujur. Apabila seseorang memiliki kejujuran yang tinggi, maka ia akan mampu mengendalikan dirinya terhadap melakukan *fraud*. Semakin tingginya moralitas suatu individu, semakin ia berusaha menghindari kecurangan (Udayani dan Sari, 2017). Hasil penelitian dari Febrianty *et al.* (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*. Artinya semakin tinggi moralitas dari aparaturnya maka pencegahan *fraud* akan semakin meningkat. Adapun pengaruh moralitas terhadap terjadinya *fraud*, penelitian oleh Ade (2017) menemukan bahwa itu tidak berpengaruh signifikan.

Penting untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam rangka membantu pihak terkait memahami apa saja faktor yang berkontribusi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sehingga mampu dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa (Wahyudi, 2021).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Atmadja dan Saputra (2017) dengan judul “Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa dan moralitas berhasil memoderasi pengaruh kompetensi apatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dengan mengganti satu variabel bebas yaitu kompetensi aparatur dengan budaya organisasi. Lokasi penelitian berada di desa-desa di Provinsi DIY.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Aparatur Pemerintah Desa di Lingkup Pemerintahan Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?

4. Apakah moralitas dapat memperkuat hubungan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris moralitas dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris moralitas dapat memperkuat hubungan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan, khususnya tentang pengelolaan dana desa, dan diharapkan dapat menawarkan wawasan tentang faktor-faktor pencegahan *fraud* dalam penyelenggaraan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa khususnya untuk aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan baik serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Aparatur desa juga dapat mengetahui tentang determinan pencegahan *fraud* sehingga akan membantu tercegahnya *fraud* pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan manfaat untuk memberikan dorongan dalam tercapainya tujuan desa yaitu pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan keefesiensinan pengelolaan keuangan desa, karena desa menjadi garda terdepan dalam sebuah keberhasilan pembangunan nasional. Melalui penelitian ini diharapkan khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menentukan langkah selanjutnya terkait

regulasi yang ditetapkan sehingga tidak adanya *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Tercapainya prinsip Nawacita menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan pembangunan nasional.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam penanaman modal terkait, desa wisata, lokasi wisata, dll.